



**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BINJAI
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KARANTINA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUSES DISEASES 2019 (COVID-19)
DI KOTA BINJAI**

Ratno Mulyadi Catur Suharto, Marzuki, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ratnomulyadi@gmail.com

Abstrak

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Binjai telah meningkat yang berdampak terhadap perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan percepatan penanganan covid-19 di kota Binjai berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasari pada undang-undang dan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf/pegawai Dinas Sosial Kota Binjai. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan percepatan penanganan covid-19 di kota Binjai berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 adalah guna menekan dan memutuskan penyebaran *Covid-19* di Kota Binjai dan maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *covis-19* di daerah Kota Binjai. Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai adalah banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai adalah pemerintah Kota Binjai bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci: Kebijakan, Percepatan, Penanganan Covid-19.

Abstract

The spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Binjai City has increased which has an impact on the economy, social, security and welfare of the people in Binjai City. The formulation of the problem in this thesis is how the policy setting for the acceleration of handling Covid-19 in the city of Binjai is based on the Binjai Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning Quarantine in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19, how is the implementation of the Regulation of the Mayor of Binjai Number 16 of 2020 concerning Quarantine in the context of implementing policies acceleration of the handling



of Covid-19 in Binjai City, how to protect social and economic rights of the community related to the implementation of policies to accelerate the handling of Covid-19 in Binjai City. This type of research is normative juridical, namely research based on legislation and empirical juridical, namely by conducting interviews with staff/employees of the Social Service of Binjai City. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. The results show that the policy setting for the acceleration of handling COVID-19 in the city of Binjai is based on the Regulation of the Mayor of Binjai Number 16 of 2020 concerning Quarantine in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19 is to suppress and decide the spread of Covid-19 in the City of Binjai and the purpose of the establishment of this Mayor Regulation is as a guideline for implementing health quarantine in the context of accelerating the handling of COVID-19 in the Binjai City area. The implementation of the Binjai Mayor's Regulation Number 16 of 2020 concerning Quarantine in the context of implementing the policy to accelerate the handling of Covid-19 in Binjai City is much less effective because people feel that they have not received legal protection. The protection of social and economic rights of the community related to the implementation of the policy to accelerate the handling of Covid-19 in Binjai City is that the Binjai City government is responsible for order, security, comfort and welfare of the community.

Keywords: Policy, Acceleration, Handling Covid-19.

I. PENDAHULUAN

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Setelah Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Belum lagi akibat penurunan penghasilan tersebut, angka kriminalitas bertambah sehingga pemerintah akhirnya memilih

¹Ibnu Affan, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018, h.2.



kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait Covid-19.²

Pemerintah pun tidak tinggal diam menghadapi kondisi miris ini. Penanganan dampak kemunduran ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai langkah cepat dan luar biasa dalam menghadapi Covid-19. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Bagi pemerintah daerah, peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah untuk mengubah peraturan kepala daerah mengenai elaborasi APBD untuk mempercepat penanganan Covid-19. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi Covid-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.³

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses

²Wildan Rahmansyah, "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Negara*, Vol. II, No.1, (2020), h.102.

³ *Ibid*, h.103.

⁴Dana Riksa Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 Tahun 2020, h.2.



pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial adalah pada kasus penanganan pandemi Covid-19.⁵

Seperti diketahui bahwa pada akhir tahun 2019, dunia di hebohkan dengan adanya virus baru yang berasal dari China, tepatnya pada kota Wuhan. Virus ini sangat cepat menyebar, bahkan tidak hanya di kota Wuhan saja, namun saat ini sudah merambah hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum ada antivirus yang dapat mengobati serta mengantisipasi adanya virus tersebut.

Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi menyusul wabah Covid-19. Penerapan jarak sosial atau *physical distancing* sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau *lockdown* yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak negara. Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat serta adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak meluasnya Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya, penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen.⁶

Adanya virus Covid-19 ini menghambat lajunya perekonomian, pemerintahan dan lain-lain sehingga menghambat juga segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia mulai dari sekolah, pekerjaan, administrasi pemerintahan, dan masih banyak sektor lainnya. Adanya perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat sangat kesusahan, ditambah banyaknya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah supaya menghambat laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menghambat laju peningkatan kasus Covid-19, akan tetapi kebijakan tersebut berpengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah, pemerintah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat, mulai dari bantuan Covid-19, tunjangan untuk pegawai, bantuan sosial, dan lain sebagainya.

Prakteknya bahwa pemberian bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak, karena

⁵Suhailah Hayati, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 6 No. 2 Tahun 2018, h.137.

⁶Aidran, "Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19, <https://aidran.org>, diakses 02 Januari 2020.



jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan haknya karena sistem regulasi untuk mendapatkan bantuan itu rumit dan melalui berbagai pintu.⁷

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya Covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial.

Antara SE Nomor 8 Tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 Tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dan lain-lain, kalimat dan lain-lain seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.⁸

Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah Covid 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang

⁷Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19", Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 Tahun 2020, h.160.

⁸ *Ibid*, h.161.



dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes.

Dinas Sosial yang merupakan salah satu perangkat dari pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah, maka Dinas sosial dituntut untuk selalu inovatif dan cepat tanggap atau responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh Dinas Sosial berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan makhluk sosial yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan budaya. Dengan demikian Dinas Sosial dapat menjadi contoh untuk unit kerja lain mengenai persiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Sosial Kota Binjai dalam upaya meringankan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 mengambil kebijakan melaksanakan distribusi langsung bantuan sosial sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (covid-19). Bantuan ini diambil dari anggaran potongan belanja daerah sebesar minimal 50% sesuai instruksi dari pemerintah.⁹

Dinas Sosial Kota Binjai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang layak mendapat bantuan dan bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan didata ulang melalui Kepala Lingkungannya masing-masing. Bantuan sosial ini dimaksudkan agar masyarakat Kota Binjai lebih diringankan bebannya akibat dari dampak covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Binjai Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Viruses Diseases* 2019 (Covid-19) Di Kota Binjai”**.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁹Pemerintah Kota Binjai Melawan Covid-19, <https://binjaikota.go.id/home>, diakses 02 Januari 2021.



pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer.¹⁰

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif¹¹, yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan covid-19 di kota Binjai.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹² Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹³ Dalam penelitian preskriptif, teori hukum atau teori (apapun) yang abstrak dapat diubah atau diturunkan menjadi teori yang bisa diukur. Hukum pada hakekatnya bersifat sangat umum dan ideal sehingga tidak bisa diukur. Di pihak lain, teori dituntut untuk dapat bersifat operasional, sehingga bisa diuji dengan data yang merupakan pencerminan kenyataan yang ada. Hukum yang ada harus dikembangkan menjadi suatu teori dengan cara me-redefinisi konsep yang terkandung dalam hukum tersebut menjadi lebih operasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Binjai Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Perkembangan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Hal ini mengingat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tidak hanya menjangkit daratan Cina khususnya

¹⁰Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 22.

¹³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 9.



Wuhan, namun juga di berbagai negara dunia. Hal ini lah yang mengakibatkan saat ini negara-negara mengupayakan segala daya upaya agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona, dan menekan angka penyebaran dan bertambahnya korban.¹⁴

Mengatasi covid-19 ini, diperlukan cara-cara yang tidak biasa. Terlebih, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan undang-undang dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya dalam keadaan normal, namun pada keadaan tertentu juga memungkinkan adanya keadaan lain yang bersiat tidak normal, dimana sistem hukum yang biasa itu tidak dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.¹⁵

Konteks Negara Indonesia, instrumen hukum perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kepentingan yang memaksa dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Perundang-undangan yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 yang masih berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Di dalam Perppu tersebut, diatur berbagai hak berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya.¹⁶

Meskipun secara umum keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), dalam Undang-Undang yang terakhir ini, keadaan bahaya itu dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang; keadaan darurat militer; dan keadaan darurat sipil.¹⁷ Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim dari perkataan keadaan bahaya Kondisi darurat sipil, seperti timbulnya ketegangan sosial, bencana alam, atau yang sejenisnya dapat dimasukkan ke dalam kategori “*state of tension*” atau kondisi tegang.¹⁸

¹⁴ F. Iswahyudi, Darwin, M., Hadna, A. H., & Kutanegara, P. M. “Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan”, *Jurnal Borneo Administrator*, Nomor 2 Tahun 2020, h.117

¹⁵ S. Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurna Mazahib*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2018, h.41.

¹⁶Dian Kus Pratiwi, “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h.40.

¹⁷M. Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2018, h.229.

¹⁸A.Adhari, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, h.43.



Kondisi kedaruratan akibat Covid ini pemerintah telah menetapkan virus corona (Covid 19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.¹⁹ Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.²⁰

Sejumlah peraturan perundang-undangan diatas penting untuk dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Hal ini mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi miss koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan dan tanggungjawab terhadap masyarakat di daerah. Di satu sisi langkah beberapa daerah dalam mengambil inisiasi kebijakan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) dengan membuat kebijakan karantina wilayah atau *local lockdown* secara mandiri sebelum payung hukum dan kebijakan pemerintah pusat diambil dirasa tepat, namun disisi lain juga perlu kebijakan yang tegas dan jelas dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.²¹

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan pun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat.²²

¹⁹ EG. Samudro dan MA. Madjid, "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26 No. 2 Tahun 2020, h.132

²⁰ *Ibid*, h.132.

²¹D.Suherman, "Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia", *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, Vo. 2 nomor 2 Tahun 2020, h.51.

²²*Ibid*, h.53.



Lebih lanjut dalam perjalanannya hampir satu tahun ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menginisiasi diberlakukannya adaptasi tatanan kebiasaan baru atau *new normal* di masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia tidak dapat berlama-lama dalam situasi Covid-19 dengan semakin menurunnya ekonomi maupun aspek sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini berlangsung. Lebih dari itu, perlu sebuah kebijakan strategis yang dibangun pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggapi tatanan *new normal* dalam masyarakat, dengan tetap megedepankan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk itu menjadi menarik untuk di teliti terkait apa urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan bagaimanakah bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.²³

Pemerintah pusat telah mengambil Langkah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk mitigasi Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Kendali sebagai pembuat Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) yang memiliki tugas dan fungsi sendiri.

Pemerintah daerah sebagai bagian negara kesatuan juga memegang amanat kepentingan nasional sebagai sub sistem pemerintah nasional Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 hingga Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.²⁴

Realitasnya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum cukup mampu mengatasi pandemi Covid-19 secara efektif di Indonesia. Tanggungjawab penanganan Covid-19 memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan mengambil berbagai kebijakan strategis di Indonesia, namun

²³ *Ibid*, h.54.

²⁴ E.G. Samudro dan MA. Madjid, *Op.Cit*, h.133.



banyak pihak menyatakan bahwa kebijakan ini tidak cukup signifikan mengatasi Pandemi Covid-19 hingga hampir satu tahun ini. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat melalui 3T (*testing, tracing, treatment*) dan 3M tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya kebijakan pemerintah daerah sering lebih responsif dibandingkan oleh pemerintah pusat.²⁵

Pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 tentu saja tak bermaksud mendahului atau 'membangkang' pada pemerintah pusat. Secara umum, pastinya mempunyai maksud baik, yaitu untuk melindungi masyarakat yang telah memberikannya mandat secara konstitusional melalui pemilihan umum sebagaimana Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Secara sadar, tentu pemerintah daerah merasa mempunyai tanggung jawab atas kondisi wabah yang terjadi di masyarakat, yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Karena kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga jika pemerintah daerah berdiam diri, tentu akan mendapatkan 'serangan' aksi dari masyarakat untuk menagih tindakan konkrit atas problem yang terjadi ini, akan menjadi beban pemerintah daerah ketika tidak mengambil langkah dengan cepat.²⁶

Tindakan responsif dan inovatif pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 yang kadang dirasa masih tidak efektif menekan penyebaran Covid-19, tata regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat acap kali terlambat dan belum mampu mengatasi masalah pandemi yang dibutuhkan masyarakat. Disisi lain di level daerah pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat dan wakil rakyat berimplikasi berbagai konflik dengan pemerintah daerah tentu saja tidak dapat di salahkan secara keseluruhan. Hal ini mengingatkan, meskipun pemerintah daerah secara hierarkhi adalah wakil pemerintah pusat, namun secara politik pemerintah daerah merupakan wakil rakyat di daerah.

27

Secara filosofi tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia” tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga perlu tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkannya, baik dalam keadaan negara normal maupun keadaan darurat negara seperti pandemi Covid-19 saat ini.²⁸

²⁵ *Ibid*, h.135.

²⁶ *Ibid*, h.136.

²⁷ Dian Kus Pratiwi, *Op.Cit*, h.42.

²⁸ *Ibid*, h.43.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi seperti yang termuat dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini juga dapat dimaksnai inovasi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.²⁹

B. Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Binjai

Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona Covid-19 ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Covid-19 adalah penyakit yang menjadi fenomenal menyita perhatian karena mengancam jiwa manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan bila tidak ditangani dengan cepat dan baik akan berakibat kematian, pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional. Penanganan pandemi Covid-19 ini telah mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional yang fokus untuk peningkatan perekonomian nasional bergeser untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ikutannya. Penanganan pandemi Covid-19 merupakan tantangan terhadap implementasi otonomi daerah, sebab hampir semua daerah di Indonesia dilanda wabah Covid-19 sehingga penanganannya memerlukan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.³⁰

Sampai dengan saat ini masyarakat yang terpapar Covid-19 masih terus bertambah, pemerintah terus bekerja keras untuk menangani dengan menerbitkan berbagai kebijakan pencegahan dan penyembuhan serta dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun belum berhasil. Tulisan ini akan membahas implementasi otonomi daerah sebagai salah satu instrumen negara dalam mewujudkan pelayanan publik khususnya penanganan pandemi Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gatra khususnya gatra geografi dan demografi. Kondisi geografi Indonesia yang antara lain meliputi letak geografi, luas wilayah, dan iklim mempengaruhi pelayanan publik kepada masyarakat, demikian halnya kondisi demografi penduduk Indonesia meliputi; jumlah penduduk yang

²⁹ EG. Samudro dan MA. Madjid, *Op.Cit*, h.134.

³⁰ Gusnar Ismail, "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional* . Vol.8 Nomor 3 Tahun 2020, h.433.



banyak, sebaran penduduk yang tidak merata, kualitas, ketrampilan, dan kemandirian penduduk berdampak pada berbagai aspirasi pelayanan publik yang harus direspon oleh pemerintah.³¹

Peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 sangat strategis, pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan situasi pandemi di daerahnya dan kesulitan yang dihadapi rakyatnya, oleh karena itu pemerintah pusat hendaknya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk bergerak. Pemerintah pusat diharapkan memberikan lebih banyak diskresi kepada pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, dilain pihak pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif. Dengan demikian visi pemerintah daerah yang ingin masa depan daerahnya yang baik dapat terwujud melalui pelaksanaan salah satu misi otonomi daerah yakni memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dapat terwujud.

Konteks dalam penanganan pandemi Covid-19 pada Pada 12 (1) point b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa bidang kesehatan skala provinsi menjadi urusan wajib yang menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai Pasal 11 ayat (1), dimana dalam Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait distribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani pandemi Covid-19 telah diatur dengan jelas, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dan bertanggung jawab atas penanganan pandemi Covid-19 yang berskala kabupaten/kota, apabila terjadi eskalasi pandemi maka penanganannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, demikian selanjutnya pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab penanganannya apabila pandemi Covid-19 eskalasinya berskala nasional.

Pada saat ini kasus COVID-19 masih terus meningkat dan hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Diterapkannya kebijakan PSBB hanyalah salah satu pilihan dalam rangka melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya korban. Seperti

³¹ *Ibid*, h.434.

³² *Ibid*, h.435.



yang diketahui, bahwa kebijakan PSBB ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan Menteri. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal salah satu implikasi hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah terkait PSBB tersebut adalah terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang mana Pemerintah Daerah harus membutuhkan persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PSBB pencegahan COVID-19 dan hal tersebut malah menjadikan penanganan pencegahan COVID-19 lamban karena harus melalui mekanisme yang panjang sehingga berpotensi menambah korban jiwa

Pemerintah Kota Binjai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid 19 di Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai telah menerapkan kebijakan PSBB sebagai langkah menekan persebaran Covid 19 di Kota Binjai tetapi jumlah kasus Covid 19 di Kota Binjai belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam menerapkan kebijakan dan upaya menangani covid 19 di Kota Binjai :

a. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB yang diberlakukan.

Pelaksanaan PSBB telah diatur oleh Pemerintah Kota Binjai melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Binjai tersebut mewajibkan warga Kota Binjai untuk menggunakan masker di luar rumah dan pembatasan aktivitas luar rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Gugus Covid-19 Kota Binjai bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19, hasilnya menunjukkan mayoritas tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB.³³

b. Ketidacacuhan Warga Atas Imbauan Pemerintah

Satu masalah lain yang menyebabkan kurang berhasil mengendalikan penyebaran virus korona adalah ketidacacuhan (ketidakpedulian) warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya orang-orang berkumpul di kedai-kedai kopi, *cafe*, *mall*, bioskop, ataupun tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah.

³³ Hasil Wawancara dengan Zulfikar, Ketua Gugus Covid-19 Kota Binjai, Senin 07 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.



Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga untuk melakukan *physical* atau *social distancing* menjaga jarak dengan orang lain.³⁴

Physical atau *social distancing* adalah salah satu jalan keluar untuk menghambat penyebaran Covid-19. Arahan pemerintah hanya tinggal arahan ketika sebagian besar masyarakat masih juga berimpitan di terminal, stasiun, *shelter*, pasar, dan lainnya. Sama halnya dengan *physical* atau *social distancing*, imbauan pemerintah akan penggunaan masker pun tak jarang dilanggar oleh masyarakat luas.³⁵

C. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Sosial, Ekonomi Masyarakat Terkait Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Binjai

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membeda-bedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya Covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.

Secara *historical context*, Covid-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Awal keberadaannya yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok yang disebabkan berasal dari salah satu hewan liar yaitu kelalawar. Dampak dari terkenanya Covid-19 bagi individu yang terinfeksi yaitu akan mengalami gangguan pernafasan ringan hingga dapat menyebabkan kematian.³⁶

Kebijakan pemerintah dalam penangan Covid-19 justru mengalami disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan *Lockdown*³⁷ namun

³⁴ Hasil Wawancara dengan Zulfikar, Ketua Gugus Covid-19 Kota Binjai, Senin 07 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Zulfikar, Ketua Gugus Covid-19 Kota Binjai, Senin 07 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁶ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literature", *Jurnal Wellness and Healthy Magazine*, Vol 2, No. 1, Februari 2020, h.188

³⁷ *Lockdown* atau karantina wilayah merupakan penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak. Kebijakan *lockdown* ini diterapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit yang menular. Kemudian istilah ini banyak dikenal akibat adanya pandemi penyakit koronavirus 12019 yang tersebar di berbagai negara secara massif.



pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).³⁸ Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat yang masih menjadi kejanggalan di kalangan masyarakat, karena himbauan yang dibuat masih bersifat tidak mengikat. Seolah Pemerintah Pusat tidak mau merugi dengan tidak diterapkannya *lockdown*.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).³⁹

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,⁴⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,⁴¹ serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁴² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984: “Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”

³⁸ PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya penyakit. PSBB ini salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuannya yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang disuatu wilayah tertentu.

³⁹ Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 7 Nomor 6 (2020). h.512.

⁴⁰ Lihat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

⁴¹ Lihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

⁴² Lihat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar melindungi masyarakat dari pada wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini. Termaktub pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang disebutkan upaya penanggulangan wabah meliputi:

1. Penyelidikan epidemiologis;
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. Pencegahan dan pengebalan;
4. Pemusnahan penyebab penyakit;
5. Penanganan jenazah akibat wabah;
6. Penyuluhan kepada masyarakat;
7. Upaya penanggulangan lainnya.⁴³

Secara implisit Pembatasan Sosial Berskala Besar termaktub pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang berisi tentang bagaimana upaya penanggulangan sebuah wabah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan apa tujuan dalam penanggulangan bencana itu. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelarskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁴

⁴³ Lihat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273), Pasal 5 ayat (1)

⁴⁴Lihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Pasal 4.



Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut.

Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas Pembatasan Sosial Berskala Besar juga diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pada praktiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki kriteria antara lain:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.⁴⁵

Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.⁴⁶ Secara formal bila dilihat dalam Amandemen Pasal 28 dan 34 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi.⁴⁷

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi.⁴⁸

Hal yang perlu diperhatikan penangananan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, *physical distancing*, *work and study from home*, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, *testing*,

⁴⁵Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan Nurlrfan, *Op.Cit.*, h.513.

⁴⁶James Midgley, *Social Welfare in Global Context*. Sage Publication, London, 2007, h.65

⁴⁷Sentanoe Kertonoegoro, *Jaminan Sosial dan Plekasannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007, h.

7.

⁴⁸Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan Nurlrfan, *Op.Cit.*, h.515.



tracing, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan kebijakan percepatan penanganan covid-19 di kota Binjai berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 adalah guna menekan dan memutuskan penyebaran *Covid-19* di Kota Binjai dan maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *covis-19* di daerah Kota Binjai.
2. Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai adalah banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal, tidak hanya menyangkut



masalah individu tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis.

3. Perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai adalah pemerintah Kota Binjai bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan penerima bantuan program keluarga harapan, menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako, keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, dan pelaku UMKM,.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Affan, Ibnu, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018.

Alba, Amru dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, Unimal Pers, Banda Aceh, 2018.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012.

Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2016.

Attamimi, A.Hamid S. , *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan PeraturanKebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakutlas Hukum,UI, Jakarta, 2013.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Efendi, A'an & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Gunawan, Yopi dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

----- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.



Hamid S, A., Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan PeraturanKebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum,UI, Jakarta, 2013.

Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2005.

-----; *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta. Jakarta, 2012.

Kertonoegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Plekasannnya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007.

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

Lotulung, Paulus E., *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Binjai.

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel



- Adhari, A. "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019.
- Akib, H. "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol.6 No. 2 Tahun 2020.
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 Tahun 2020.
- Disantara, Fradhana Putra, "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 6, No 1, September 2020.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content



Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijcc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijcc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.



JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*| Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>